



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAGI FIKRI Bin M. ZAIN;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bancek Barat Desa Batukerbuy
Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hagi Fikri Bin M. Zain ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **HAGI FIKRI Bin M. ZAIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAGI FIKRI Bin M. ZAIN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah)**, subsidair **5 (Lima) Bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,098$ gram;
 - ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna merah;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor : 085939269128;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **HAGI FIKRI Bin M. ZAIN**, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada Kamis tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah temannya yang bernama IS beralamat di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang lalu Terdakwa bertemu dengan seorang yang Terdakwa panggil KAKAK dan tidak lama kemudian KAKAK tersebut menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (duas ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama BEY menggunakan handphone Terdakwa untuk menanyakan alamat rumah SUBAIRI (DPO) yang beralamat di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai motor Yamaha Vega warna hitam dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba di rumah SUBAIRI lalu melakukan transaksi narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg



ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan lalu Terdakwa pulang dan bermaksud untuk menyerahkan sabu tersebut kepada KAKAK lalu Terdakwa diajak KAKAK untuk membeli makan dengan cara Terdakwa di bonceng dan pada saat Terdakwa turun dari atas sepeda motor tepatnya di pinggir jalan di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas yang berpakaian pereman dan seseorang yang bernama KAKAK tersebut berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,098$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor : 085939269128 selanjutnya Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 00001 / NNF / 2023, tanggal 3 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 00049 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HAGI FIKRI Bin M. ZAIN**, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, tanpa hak atau melawan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH bersama saksi SHODUQUL AMIN (keduanya anggota Polres Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kabupaten Sampang terdapat seseorang laki-laki yang berada di pinggir jalan Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu kemudian saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH dan saksi SHODIQL AMIN menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah dinyatakan benar informasi tersebut lalu sekitar pukul 18.30 Wib saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH bersama saksi SHODIQL AMIN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,098$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor : 085939269128 selanjutnya Terdakwa HAGI FIKRI Bin M. ZAIN dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 00001 / NNF / 2023, tanggal 3 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 00049 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riksa Nurus S. S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Shodiqul Amin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, Terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Kakak dan tidak lama kemudian Kakak menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Subairi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Bey menanyakan alamat rumah Subairi lalu Terdakwa datang langsung kerumah Subairi yang terletak di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Subairi adalah uang milik seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Kakak;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Subairi akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa panggil Kakak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg



dan dari membantu Kakak membelikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun sebelum Terdakwa menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu kepada Kakak Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Subairi baru pertama kali dan Terdakwa mengenal narkoba sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,34 gram yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna merah yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor: 085939269128, yang mana barang bukti tersebut digunakan sebagai alat komunikasi yang ditemukan disaku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan jual beli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Shodiqul Amin, di bacakan didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riksa Nurus S, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, Terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa lalu Terdakwa bertemu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg



dengan Kakak dan tidak lama kemudian Kakak menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Subairi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Bey menanyakan alamat rumah Subairi lalu Terdakwa datang langsung kerumah Subairi yang terletak di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Subairi adalah uang milik seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Kakak;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Subairi akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa panggil Kakak dan dari membantu Kakak membelikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun sebelum Terdakwa menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu kepada Kakak Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Subairi baru pertama kali dan Terdakwa mengenal narkoba sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,34 gram yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna merah yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor: 085939269128, yang mana barang bukti tersebut digunakan sebagai alat komunikasi yang ditemukan disaku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riksa Nurus S, S.H. dan Saksi Shodiquil Amin pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Kakak dan tidak lama kemudian Kakak menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Subairi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Bey menanyakan alamat rumah Subairi lalu Terdakwa datang langsung kerumah Subairi yang terletak di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Subairi adalah uang milik seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Kakak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Subairi akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa panggil Kakak dan dari membantu Kakak membelikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah),

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg



namun sebelum Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Subairi baru pertama kali dan Terdakwa mengenal narkotika sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ gram yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna merah yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor : 085939269128, yang mana barang bukti tersebut digunakan sebagai alat komunikasi yang ditemukan disaku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00001/NNF/2023, tanggal 3 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 00049/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan tes urine HAGI FIKRI Bin M. ZAIN Nomor: R/135/XII/2022/Sidokkes tertanggal 22 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Methamphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,34 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor: 085939269128;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riksa Nurus S, S.H. dan Saksi Shodiqul Amin pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Kakak dan tidak lama kemudian Kakak menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Subairi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Bey menanyakan alamat rumah Subairi lalu Terdakwa datang langsung kerumah Subairi yang terletak di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu



kepada Subairi adalah uang milik seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Kakak;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Subairi akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa panggil Kakak dan dari membantu Kakak membelikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun sebelum Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Subairi baru pertama kali dan Terdakwa mengenal narkotika sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urine Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Methamphetamine, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/135/XII/2022/Sidokkes tertanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **HAGI FIKRI Bin M. ZAIN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00001/NNF/2023, tanggal 03 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 00049/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg



maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
- 3. Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **HAGI FIKRI Bin M. ZAIN**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

- Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Melawan Hukum Materil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riksa Nurus S, S.H. dan Saksi Shodiquil Amin pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

Bahwa benar awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Kakak dan tidak lama kemudian Kakak menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Subairi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Bey menanyakan alamat rumah Subairi lalu Terdakwa datang langsung kerumah Subairi yang terletak di Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Subairi adalah uang milik seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Kakak;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Subairi akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa panggil Kakak dan dari membantu Kakak membelikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun sebelum Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas. Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Subairi baru pertama kali dan Terdakwa mengenal narkotika sejak 1 (satu) minggu yang lalu;

Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urine Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Methamphetamine, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/135/XII/2022/Sidokkes tertanggal 22 Desember 2022;

Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg



melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ gram yang Terdakwa beli dari Subairi dan selanjutnya narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa panggil Kakak yang telah menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai ataupun izin jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung zat *Amphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/135/XII/2022/Sidokkes tertanggal 22 Desember 2022. Dengan memperhatikan proses jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan hasil tes urine Terdakwa tersebut merupakan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim kalau Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **HAGI FIKRI Bin M. ZAIN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00001/NNF/2023, tanggal 03 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 00049/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina,



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ gram, sesuai dengan hasil uji laboratorium bahwasanya barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna merah yang gunakan Terdakwa untuk membungkus narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor : 085939269128, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk alat komunikasi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Ayat (1) KUHAP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAGI FIKRI Bin M. ZAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAGI FIKRI Bin M. ZAIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor : 085939269128;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdur Rahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdur Rahman, S.H.